



Pemikiran Hukum Islam pada Masa *Khulafaur Rasyidin*

Yusran

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : yusranlahasani@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 15, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 25, 2025

Keywords:

Islamic Legal Thought, the Rightly Guided Caliphs, Ijtihad, Justice, Social Response

ABSTRACT

This study examines the development of Islamic legal thought during the Khulafaur Rasyidin period, namely the period of leadership of the first four caliphs after the death of the Prophet Muhammad SAW: Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, and Ali bin Abi Thalib. This period was a crucial phase in the history of Islamic law, during which various new issues arose that were not explicitly addressed in the Qur'an or Hadith. The caliphs responded to these challenges through ijtihad, which was based on the values of Sharia and the principle of justice. Abu Bakr demonstrated firmness in dealing with apostates and those who refused to pay zakat, while Umar bin Khattab emerged as a reformer of contextual and rational law. Uthman bin Affan made significant contributions through the compilation of the Quranic mushaf and the adjustment of the Friday adhan. Ali bin Abi Thalib was known for his emphasis on social justice and the protection of community rights. This research reveals that Islamic law is flexible and responsive to changes in the times, and that ijtihad plays a strategic role in establishing a legal system that is applicable and oriented toward the welfare of the community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 15, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 25, 2025

Kata Kunci :

Pemikiran Hukum Islam, Khulafaur Rasyidin, Ijtihad, Keadilan, Respons Sosial

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni periode kepemimpinan empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW: Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini menjadi fase penting dalam sejarah penetapan hukum Islam, di mana muncul berbagai persoalan baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Para khalifah menjawab tantangan tersebut melalui ijtihad yang dilandasi oleh nilai-nilai syariat dan prinsip keadilan. Abu Bakar menunjukkan ketegasan dalam menghadapi kaum murtad dan penolak zakat, sementara Umar bin Khattab tampil sebagai pembaharu hukum yang kontekstual dan rasional. Utsman bin Affan memberikan kontribusi besar melalui pembukuan mushaf Al-Qur'an dan penyesuaian adzan Jum'at. Adapun Ali bin Abi Thalib dikenal atas sikapnya yang menekankan keadilan sosial serta perlindungan hak masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman, serta bahwa ijtihad memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yusran

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: yusranlahasani@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam, baik sebagai agama maupun sistem hukum, seringkali mengalami kesalahpahaman bukan hanya dari kalangan non-Muslim, tetapi juga dari umat Islam sendiri. Fenomena ini masih terus terjadi hingga saat ini, termasuk di negara kita tercinta. Beberapa penyebab utamanya antara lain adalah kesalahan dalam memahami cakupan ajaran Islam, kekeliruan dalam menggambarkan fondasi dasar ajarannya, serta penggunaan metode yang tidak tepat dalam mempelajari Islam.¹

Maka perlunya pemahaman islam dengan baik dengan memulai bagaimana mengenal sejarah pemikiran islam dari masa kemasa diantaranya pemikiran Hukum Islam pada Masa Khulafaur rasyidin. Karena Setelah wafatnya Rasulullah, tanggung jawab penetapan hukum berpindah ke para khalifah. Mereka menghadapi tantangan besar karena perluasan wilayah Islam ke berbagai daerah seperti Mesir, Syam, Persia, dan Irak. Karena tidak semua persoalan memiliki hukum yang eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, para sahabat melakukan ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Khulafaur Rasyidin adalah para penerus Rasul yang bijak dan terdekat dengannya, yang dipilih secara musyawarah oleh para sahabat. Mereka memegang peran sebagai kepala negara dan pemimpin agama, bertugas menegakkan keadilan, menciptakan kemakmuran, dan menjaga ketenteraman umat. Dalam menjalankan kepemimpinan, mereka selalu mengedepankan musyawarah dan berpihak pada kepentingan umat Islam.²

Pada masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin dengan penuh kebijaksanaan dan keteguhan. Para khalifah mampu menyebarkan ajaran Islam secara efektif dan meraih keberhasilan besar, terutama di bidang militer. Ekspansi wilayah Islam mencakup penaklukan sejumlah kota penting dan daerah yang luas, mencerminkan pesatnya pertumbuhan dan penyebaran agama Islam. Keberhasilan mereka tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga terlihat dalam penerapan prinsip keadilan, kebijakan ekonomi yang merata, serta upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Masa ini sering disebut sebagai era keemasan, karena Khulafaur Rasyidin berhasil memadukan penguasaan ilmu agama dengan praktik moral yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan.³

¹ Ummu Awaliah and Indo Santalia, 'Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin', *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3.1 (2022), pp. 25–49, doi:10.24239/comparativa.v3i1.24.

² Nur Hikmah, Anugrah Ramadan, and Lomba Sultan, 'Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3 (2025), pp. 880–85, doi:https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1343.

³ Ali Akbar and others, 'Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin', *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 8 (2024), pp. 4458–67.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis-normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin secara kronologis dan kontekstual, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai syariat yang melandasi ijtihad para khalifah. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber literatur klasik dan modern, seperti kitab, jurnal, dan buku sejarah hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Khulafaur Rasyidin

Istilah *Al-Khulafa ar-Rasyidin* merujuk pada empat pemimpin pengganti Rasulullah yang dikenal karena kebijaksanaan dan kecendekiannya. Julukan ini diberikan oleh para sahabat terdekat Rasul setelah wafatnya beliau, karena mereka menilai bahwa keempat tokoh tersebut adalah sahabat yang setia mendampingi Nabi dalam urusan pemerintahan dan keagamaan. Dalam Al-Qur'an, manusia pada umumnya disebut sebagai khalifah Allah di bumi untuk menjaga dan memakmurkan alam. Namun dalam konteks khusus, khalifah berarti penerus Nabi Muhammad saw. sebagai imam dan pemimpin umat, termasuk dalam sistem pemerintahan Islam. Sebab, Rasulullah sendiri berperan tidak hanya sebagai nabi dan rasul, tetapi juga sebagai kepala negara, panglima militer, dan pemimpin sosial.⁴

Para Khulafaur Rasyidin melanjutkan kepemimpinan Rasulullah dalam hal kenegaraan dan keagamaan, namun tidak dalam tugas kenabian karena kenabian berakhir pada diri Rasulullah. Sebagai kepala negara, mereka bertanggung jawab menjaga keadilan, keamanan, kemakmuran, dan ketenteraman umat. Sebagai pemimpin agama, mereka mengelola urusan keagamaan dan menyelesaikan perselisihan, namun tetap menjunjung tinggi musyawarah agar keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan umat Islam. Pemilihan Khulafaur Rasyidin dilakukan secara demokratis, baik melalui musyawarah para sahabat maupun melalui penunjukan khalifah sebelumnya. Setelah seseorang ditunjuk atau disepakati, para sahabat lainnya akan membaiainya sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap kepemimpinannya.⁵

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq (11-13 H / 632-634 M)

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., muncul perselisihan besar yang mengancam persatuan umat Islam, yakni terkait siapa yang akan menggantikan posisi kepemimpinan. Kaum Anshar segera berkumpul untuk memilih salah satu dari mereka sebagai khalifah, dan mereka mengajukan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin dari Bani Khazraj, sebagai calon. Berita ini sampai ke telinga Kaum Muhajirin, sehingga Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah segera mendatangi Kaum Anshar untuk membicarakan hal tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadi perbedaan pendapat antara kedua kelompok.⁶

⁴ Ely Zainudin, 'Peradaban Islam Pada Masa Khulafah Rasyidin', *Jurnal Intelegensia*, 03.01 (2015), pp. 50–58 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>>.

⁵ Zainudin, 'Peradaban Islam Pada Masa Khulafah Rasyidin'.

⁶ Jalaludin Abdul Wahid, 'Sejarah Perkembangan Hukum', *Jurnal Kewarganegaraan*, 2.3 (2022), pp. 164–71, doi:10.58707/jipm.v2i3.215.



Abu Bakar kemudian menyampaikan bahwa kaum Muhajirin lebih tepat menjadi pemimpin, sementara Kaum Anshar berperan sebagai pembantu atau menteri. Ucapan ini mampu meredakan ketegangan dan menyatukan mereka, karena Abu Bakar berhasil meyakinkan mereka bahwa kepemimpinan bukanlah alat tukar untuk menghadapi ujian besar yang sedang dialami umat Islam saat itu. Setelah itu, Umar bin Khattab menyatakan baiat kepada Abu Bakar, yang kemudian diikuti oleh Kaum Anshar, dan akhirnya oleh seluruh kaum Muslimin di Madinah. Dengan begitu, Abu Bakar secara resmi diangkat sebagai khalifah. Namun, tidak lama setelah pengangkatannya, Abu Bakar harus menghadapi tantangan besar yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan dampak buruk bagi agama Islam. Dengan keyakinan yang kuat dan tekad yang mantap, Abu Bakar menghadapi berbagai bentuk penentangan tersebut, meyakini bahwa Allah SWT. senantiasa menjaga agama-Nya, dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan meski penuh dengan rintangan.⁷

Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai khalifah pertama, menjadi pelopor dalam membangun fondasi awal peradaban dan pemikiran Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kontribusinya sangat besar dalam membentuk kondisi umat Islam pada masanya, bahkan pengaruh dan manfaatnya masih dirasakan hingga kini. Setelah terpilih sebagai khalifah, ia berkomitmen untuk membangkitkan kembali semangat dan kesadaran umat dalam mengemban amanah suci pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Pada masa kepemimpinannya, ia menghadapi berbagai tantangan besar, baik dalam ranah politik, keagamaan, maupun keamanan. Di antaranya adalah menghadapi kelompok murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat.⁸ Dalam menghadapi berbagai permasalahan, Abu Bakar Ash-Shiddiq senantiasa berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad saw., khususnya dalam hal bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menindak kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat, dengan tujuan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan menjaga kemurnian ajaran Islam.⁹

Selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan sejumlah langkah dalam menggali (istinbat) hukum Islam guna menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Pertama, ia mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Jika ditemukan, maka keputusan diambil berdasarkan teks Al-Qur'an tersebut.
2. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, ia beralih kepada sunnah Nabi. Bila terdapat ketentuan dalam sunnah, maka keputusan diambil berdasarkan hal itu.
3. Jika tidak ada pula dalam sunnah, ia akan menanyakan kepada sahabat lainnya apakah mereka mengetahui bahwa Nabi pernah memberikan keputusan atas persoalan serupa pada zamannya.
4. Jika ada sahabat yang mengetahui dan memberikan informasi yang memenuhi syarat, maka Abu Bakar memutuskan perkara berdasarkan penjelasan tersebut.

⁷ Abdul Wahid, 'Sejarah Perkembangan Hukum'.

⁸ Nenden Munawaroh Jajang, Iwan Hermawan, Lismawati, Lilis Fauziyah, Masripah, M. Tajudin Zuhri, 'PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 (2025).

⁹ Jajang, Iwan Hermawan, Lismawati, Lilis Fauziyah, Masripah, M. Tajudin Zuhri, 'PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN'.



5. Namun, jika tidak ada sahabat yang bisa memberikan keterangan, ia akan mengumpulkan para tokoh sahabat untuk bermusyawarah. Jika mereka mencapai kesepakatan, maka hasil musyawarah itu dijadikan sebagai dasar keputusan.¹⁰

Para sejarawan tasyri' menjelaskan bahwa ketika Abu Bakar dihadapkan pada suatu persoalan yang membutuhkan keputusan hukum, langkah pertama yang ia tempuh adalah merujuk kepada isi Al-Qur'an. Jika ia menemukan hukum Allah dalam Al-Qur'an, maka keputusan pun diambil berdasarkan ketentuan tersebut. Namun, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, ia akan mencari petunjuk dari sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil oleh Nabi Muhammad saw. Jika sunnah pun tidak memberikan jawaban atas persoalan tersebut, Abu Bakar akan meminta pendapat dari para ulama atau sahabat yang berilmu. Ia biasa berkata, "Saya sedang menghadapi suatu perkara, apakah kalian mengetahui bagaimana Rasulullah pernah menetapkannya?" Biasanya, beberapa sahabat akan berkumpul dan masing-masing menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki. Jika Abu Bakar mendapatkan penjelasan yang jelas dari mereka, ia pun akan memuji Allah sebagai ungkapan syukur.¹¹

Semasa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau juga beberapa kali melakukan ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah persoalan zakat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pasca wafatnya Rasulullah saw., banyak sahabat yang kembali murtad dari Islam. Di saat yang sama, kelompok Yahudi dan Nasrani mulai menampakkan kemunafikan mereka, bahkan menunjukkan kekuatan yang menimbulkan keraguan dan perpecahan di tengah umat Islam. Namun, Abu Bakar tampil sebagai pemimpin yang tegas dan berhasil mempersatukan kembali kaum Muslimin. Mayoritas Bani Hanifah dan sebagian besar penduduk Yamamah terpengaruh oleh tipu daya Musailamah al-Kadzab, sedangkan Bani Asad dan suku Tayyi mengikuti Tulaihah al-Asadi, yang dikenal dalam sejarah sebagai orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Situasi menjadi semakin genting ketika Abu Bakar mengirim pasukan Usamah ke medan perang, sehingga pertahanan Madinah menjadi lemah. Beberapa kabilah Arab bahkan bersiap menyerang kota Madinah. Namun, Abu Bakar segera mengambil langkah strategis dengan membentuk pos-pos keamanan guna mengantisipasi serangan.¹²

Banyak orang Arab kemudian datang ke Madinah dan tetap melaksanakan salat lima waktu, namun mereka enggan membayar zakat. Mereka berdalih dengan ayat Al-Qur'an yang menyebut bahwa zakat diserahkan kepada orang yang ketika mendoakan memberi ketenteraman hati, dan mereka merasa hanya Rasulullah yang memenuhi kriteria itu. Ada juga yang berpendapat bahwa karena Rasulullah adalah seorang nabi, maka kepatuhan hanya diberikan kepadanya, bukan kepada Abu Bakar. Beberapa sahabat menyarankan agar Abu Bakar tidak memaksa mereka membayar zakat, dengan harapan iman mereka akan pulih dan pada akhirnya mau menunaikannya. Namun Abu Bakar menolak usulan tersebut dan tetap teguh pada pendiriannya untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat.¹³

¹⁰ Kurniati Hindun Umiyati, Darussalam Syamsuddin, 'PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM (Suatu Telaah Historis-Kultural)', *Jurnal Kajian Keislaman*, 6.1 (2016), pp. 85–99, doi:10.30984/as.v6i1.241.

¹¹ Jamila Usup, 'Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.1 (2016), doi:10.30984/as.v8i1.41.

¹² Edi Susilo, Yahya Aziz, and Sabki Ati Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11.01 (2023), pp. 40–52.

¹³ Susilo, Aziz, and Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad'.



Salah satu bentuk ijtihad Abu Bakar lainnya adalah ketika ia diminta memberikan keputusan tentang bagian warisan seorang nenek. Ketika tidak menemukan ketentuan tersebut dalam Al-Qur'an, ia meminta pendapat para sahabat. Mughirah bin Syu'bah menyampaikan bahwa Nabi pernah memberikan bagian warisan kepada nenek sebesar seperenam. Pernyataan ini diperkuat oleh kesaksian Muhammad bin Maslamah. Berdasarkan keterangan dua sahabat tersebut, Abu Bakar kemudian menetapkan bahwa bagian warisan nenek adalah seperenam.¹⁴

Umar Bin Khattab (13-23 H /634-644 M)

Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-'Adawi. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pada leluhur mereka yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Berdasarkan keterangan Imam al-Thabari yang dikutip oleh Hasan Ibrahim Hasan, Umar lahir di Makkah sekitar empat tahun sebelum Perang Fijjar, atau kurang lebih 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kecilnya, Umar bekerja sebagai penggembala ternak milik keluarganya dan juga mengumpulkan kayu bakar. Ketika dewasa, ia menekuni dunia perdagangan, meskipun hasil dari perdagangannya tidak begitu besar.¹⁵

Masa pemerintahan Umar bin Khattab (634–644 M) merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Dalam sepuluh tahun kepemimpinannya, Islam berkembang pesat, baik secara wilayah maupun kelembagaan. Umar berhasil menaklukkan Syam, Mesir, Irak, dan sebagian Persia. Ia membentuk sistem pemerintahan yang teratur, memperkuat administrasi, menetapkan lembaga negara, sistem keuangan, dan pos. Dalam bidang hukum, ia menerapkan musyawarah dan menjadi pelopor pembentukan struktur hukum Islam. Umar juga memajukan pendidikan Islam dengan mendirikan masjid sebagai pusat belajar di wilayah taklukan, serta mengirim para sahabat untuk mengajar. Selain itu, ia mengusulkan pengumpulan mushaf Al-Qur'an demi menjaga keotentikannya. Kepemimpinan Umar dikenang sebagai masa kejayaan yang meletakkan fondasi pemerintahan dan hukum Islam.¹⁶

Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui sistem formatur, yaitu dengan penunjukan dari Abu Bakar. Penunjukan ini dilakukan karena Abu Bakar khawatir akan muncul konflik perebutan kekuasaan sebagaimana yang terjadi sebelumnya saat dirinya terpilih. Umar kemudian memimpin selama 13 tahun dan membawa kemajuan besar bagi umat Islam, termasuk perluasan wilayah yang melampaui Jazirah Arab hingga ke Yaman, Mesir, Syam, Persia, Damaskus, dan Azerbaijan. Semakin luasnya wilayah ini menyebabkan bertambahnya jumlah pemeluk Islam dari berbagai bangsa, yang kemudian memunculkan persoalan-persoalan baru. Sebagian permasalahan yang muncul tidak dijumpai jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an maupun hadis, atau meskipun ada, jawabannya dianggap tidak sesuai dengan konteks. Untuk itu, Umar mengajak para sahabat berdiskusi, dan ia menetapkan beberapa kebijakan, seperti melarang para sahabat keluar dari Madinah agar tetap menjadi penasihatnya, kecuali mereka yang ditugaskan sebagai gubernur atau qadhi. Umar juga

¹⁴ Susilo, Aziz, and Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad'.

¹⁵ Mami Nofrianti, 'Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), p. 269, doi:10.31958/juris.v17i2.1173.

¹⁶ Nofrianti, 'Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)'.



membatasi periwayatan hadis agar umat lebih fokus pada al-Qur'an, dan sangat selektif dalam menerima hadis, terutama yang tidak masyhur. Ia akan menelusuri validitas hadis dan meminta saksi sebagai penguat.¹⁷

Dalam menetapkan hukum, Umar bin Khattab berpegang pada al-Qur'an, sunnah, kebijakan pada masa Abu Bakar, ijma' sahabat, dan ijtihad. Ia dikenal luas karena ijtihadnya yang inovatif dan kontekstual, yang mampu menjawab tantangan sosial baru akibat luasnya penyebaran Islam. Bahkan, pendekatan rasional Umar menjadi rujukan utama bagi kelompok yang menekankan pentingnya akal dalam istinbath hukum Islam.¹⁸

Adapun diantar ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab tentang Hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana tercantum dalam QS. al-Māidah ayat 38, diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar terhadap pencurian yang melebihi batas nisab. Namun, Umar bin Khattab mengambil pendekatan berbeda dalam satu kasus. Ketika seorang pria bernama Almah Alhatin bin Abi Baltah tertangkap mencuri dan mengakui perbuatannya, Umar awalnya berniat menjatuhkan hukuman potong tangan. Namun, karena kejadian tersebut terjadi saat musim paceklik dan pencurian dilakukan karena kelaparan, Umar memutuskan untuk tidak melaksanakan hukuman itu. Keputusan Umar ini didasarkan pada pertimbangan keadaan darurat (darūrah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 173, yang menyebut pengecualian hukum bagi orang yang dalam keterpaksaan. Ia juga merujuk pada praktik Rasulullah yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencuri dalam situasi perang atau saat kondisi krisis.¹⁹

Imam Syafi'i dan Imam Malik menilai tindakan Umar sebagai bentuk *takhsis* (pengecualian) terhadap ayat al-Qur'an yang bersifat umum atau mutlak, yaitu hukum potong tangan terhadap pencuri (sāriq/sāriqah), dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hak kepemilikan. Dalam kasus seperti pencurian dari Baitul Māl atau oleh orang yang memiliki hak atas harta tersebut, hukuman potong tangan tidak diberlakukan, sebagaimana juga dicontohkan oleh Nabi. Dengan demikian, Umar memaknai perintah dalam QS. al-Māidah ayat 38 secara lebih kontekstual, dan selaras dengan semangat QS. al-Baqarah ayat 173, yakni bahwa dalam kondisi darurat, penerapan hukuman dapat dikecualikan.²⁰

Khalifah Ustman ibn Affan (23-35 H / 644-656 M)

Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi al-Ash bin Umayyah, berasal dari suku Quraisy. Ia masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Setelah melalui proses pemilihan yang cukup ketat dengan Ali bin Abi Thalib, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya menetapkan Utsman sebagai khalifah. Masa kekhalifahannya menjadi yang terpanjang di antara para Khulafaur Rasyidin, yaitu selama 12 tahun. Namun, tidak seluruh masa pemerintahannya berjalan dengan mulus. Sejarawan membagi masa kepemimpinan Utsman menjadi dua periode: enam tahun pertama dianggap sebagai masa pemerintahan yang stabil dan baik, sedangkan enam tahun terakhir diwarnai dengan berbagai masalah dan dianggap kurang berhasil. Salah satu penyebab

¹⁷ Pathur Rahman, 'Sejarah Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Mudabbir*, 5.1 (2025), pp. 1–14 <<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>>.

¹⁸ Rahman, 'Sejarah Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Islam'.

¹⁹ Susilo, Aziz, and Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad'.

²⁰ Susilo, Aziz, and Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad'.



utama ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijakannya dalam mengangkat kerabatnya sendiri ke posisi-posisi penting, terutama Marwan bin Hakam. Marwan dianggap sebagai tokoh yang sesungguhnya memegang kendali pemerintahan, sementara Utsman hanya menjadi simbol kekuasaan sebagai khalifah.²¹

Pada masa awal pemerintahan Utsman bin Affan, kejayaan Islam masih terasa sebagai kelanjutan dari keberhasilan kepemimpinan Umar bin Khattab sebelumnya. Utsman sendiri tidak banyak melakukan inovasi baru, melainkan hanya meneruskan berbagai program yang telah dirancang oleh Umar, mengingat usianya yang telah lanjut ketika diangkat sebagai khalifah. Sejak awal masa kepemimpinannya, Utsman sudah dihadapkan pada tantangan besar berupa pemberontakan dari beberapa wilayah kekuasaan Islam yang ingin kembali kepada sistem lama sebelum berada di bawah kekuasaan Islam. Meskipun demikian, Utsman tetap melanjutkan ekspansi wilayah, bahkan sampai ke wilayah laut. Untuk itu, ia membentuk angkatan laut, namun kebijakan ini dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai tambahan beban yang berat. Di bidang pembangunan, Utsman juga melakukan berbagai proyek besar. Ia membangun bendungan besar guna melindungi Kota Madinah dari banjir dan memastikan ketersediaan air. Selain itu, ia mendirikan jalan, jembatan, rumah singgah, serta memperluas Masjid Nabawi dan membangun berbagai masjid di wilayah kekuasaan Islam.²²

Utsman dikenal sebagai sosok yang dermawan, namun gaya kepemimpinannya yang lunak dianggap menjadi salah satu penyebab munculnya penyimpangan dalam pemerintahan. Pada masa ini mulai terjadi praktik penyalahgunaan dana Baitul Mal dan kemunculan nepotisme, yakni pengangkatan kerabat dekatnya ke posisi penting meskipun mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai. Kondisi ini memicu ketidakpuasan dan penolakan dari sebagian kalangan masyarakat. Akibatnya, terjadi perpecahan di dalam tubuh pemerintahan dan dampaknya terasa dalam berbagai bidang, termasuk kemunduran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan aktivitas ijtihad. Hal-hal inilah yang menjadi faktor penyebab melemahnya kekuasaan dan kemunduran pada masa akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin.²³

Hal yang paling bersejarah dalam kepemimpinan Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran.²⁴ Jadi Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, muncul perbedaan cara membaca Al-Qur'an karena berbagai kabilah Arab menggunakan dialek masing-masing. Untuk menghindari perpecahan, Utsman membentuk panitia yang dipimpin Zaid bin Tsabit guna menyeragamkan bacaan Al-Qur'an ke dalam dialek Quraisy.²⁵ Mereka menyalin mushaf dari salinan milik Hafsa, lalu membuat enam salinan yang dikirim ke kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Mushaf lain yang berbeda dialek diperintahkan

²¹ Zainudin, 'Peradaban Islam Pada Masa Khulafah Rasyidin'.

²² Fatoni Achmad Muh. Alif Kurniawan, Rochanah, Suyatmi, Ari Fajar Isbakhi, Kuni Adibah, Syifaun Nikmah and dan Nuryah Maisyanah, Laila Ngindana Zulfa, Rizki Ramadhani, Dedi Wahyudi, Arif Rahman, Umi Kumaidah, Ahmad Zaenuri, Zulqarnain, Susiana, 'Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern', 2009, pp. 25-34.

²³ Muh. Alif Kurniawan, Rochanah, Suyatmi, Ari Fajar Isbakhi, Kuni Adibah, Syifaun Nikmah and Maisyanah, Laila Ngindana Zulfa, Rizki Ramadhani, Dedi Wahyudi, Arif Rahman, Umi Kumaidah, Ahmad Zaenuri, Zulqarnain, Susiana, 'Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern'.

²⁴ M.Ag. Drs. Noor Rachmat and M.Ag Drs.M. Chudlori, 'Pengertian, Asas-Asas, Dan Perkembangan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2022), pp. 1-32.

²⁵ Rusdiyah, 'PERANAN IJTIHAD DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM PADA ERA KHULAFUR RASYIDIN', *JurPC*, 10.18 (2012), pp. 5-5, doi:10.7328/jurpcb20122710153.



untuk dibakar agar keotentikan bacaan Al-Qur'an tetap terjaga. Mushaf ini dikenal sebagai *Mushaf Utsmani*.²⁶

Dan Utsman bin Affan beberap kali melakukan ijtihad diantaranya Ijtihad terkait penambahan adzan pada salat Jum'at dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, adzan Jum'at hanya dikumandangkan sekali, yakni saat khatib duduk di atas mimbar menjelang khutbah, seperti yang dilakukan Bilal pada masa Nabi. Namun, ketika Utsman menjabat sebagai khalifah dan jumlah penduduk Madinah semakin bertambah serta pemukiman semakin meluas, beliau memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan tambahan dari menara. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa waktu Jum'at telah masuk dan dapat mempersiapkan diri serta hadir lebih awal ke masjid. Setelah imam naik mimbar, barulah muadzin mengumandangkan adzan yang kedua sebagaimana biasanya.²⁷

Ali bin Abi Thalib (36 H/ 656-661M)

Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Usman bin Affan dalam peristiwa tragis. Ia dipilih oleh mayoritas kaum Muslimin, meskipun terdapat sebagian sahabat yang tidak sepakat dengan pemilihannya, yang kemudian memicu sejumlah konflik selama masa pemerintahannya. Ali adalah putra dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan lahir sekitar 10 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia, saleh, adil, dan berhati bersih. Ali termasuk salah satu dari tiga sahabat utama yang paling banyak menimba ilmu langsung dari Rasulullah. Ia lahir di Mekah, wilayah Hijaz, Jazirah Arab, pada 13 Rajab, sekitar tahun 600 M. Nama lahirnya adalah Haydar bin Abu Thalib, namun Nabi Muhammad tidak menyukai nama tersebut dan kemudian memanggilnya dengan nama "Ali," yang bermakna "yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah."²⁸

Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah pada bulan Dzulhijjah tahun 35 H/656 M dan memimpin selama sekitar 4 tahun 9 bulan. Salah satu langkah awal pemerintahannya adalah memberhentikan beberapa gubernur yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Ali diwarnai dengan ketidakstabilan politik dan munculnya sejumlah konflik internal. Beberapa tokoh, seperti Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Sayyidah Aisyah, tidak setuju dengan kepemimpinan Ali karena dianggap tidak segera mengusut tuntas kasus pembunuhan Utsman. Ketidaksetujuan ini memicu konflik bersenjata di antara kaum Muslimin. Salah satu konflik tersebut adalah Perang Jamal, yang diawali oleh ketidakpuasan Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah terhadap kebijakan Ali. Mereka pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Aisyah dan memprotes kegagalan Ali dalam mengusut pembunuhan Utsman. Akhirnya, Sayyidah Aisyah menyatakan perang terhadap Ali. Peperangan ini terjadi di Basrah dan

²⁶ Muh. Alif Kurniawan, Rochanah, Suyatmi, Ari Fajar Isbakhi, Kuni Adibah, Syifaun Nikmah and Maisyanah, Laila Ngindana Zulfa, Rizki Ramadhani, Dedi Wahyudi, Arif Rahman, Umi Kumaidah, Ahmad Zaenuri, Zulqarnain, Susiana, 'Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern'.

²⁷ Susilo, Aziz, and Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad'.

²⁸ Muh. Alif Kurniawan, Rochanah, Suyatmi, Ari Fajar Isbakhi, Kuni Adibah, Syifaun Nikmah and Maisyanah, Laila Ngindana Zulfa, Rizki Ramadhani, Dedi Wahyudi, Arif Rahman, Umi Kumaidah, Ahmad Zaenuri, Zulqarnain, Susiana, 'Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern'.



dimenangkan oleh pihak Ali. Nama "Perang Jamal" diambil dari kendaraan unta yang ditunggangi Aisyah saat pertempuran berlangsung.²⁹

Tahun 37 H, terjadi lagi perang antara Ali dan Mu'awiyah yang dikenal sebagai Perang Shiffin, yang berlangsung di wilayah Shiffin. Ketika kubu Mu'awiyah hampir kalah, mereka meminta penyelesaian melalui tahkim (arbitrasi), yang disetujui oleh Ali demi menghindari pertumpahan darah. Dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr bin Ash sebagai juru runding, sementara dari pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kedua utusan ini bertemu di Adzruh dan sepakat untuk mencopot kedua pemimpin dan menyerahkan keputusan akhir kepada umat Islam. Namun, saat pengumuman, Abu Musa terlebih dahulu menyatakan pencopotan Ali, tetapi Amr bin Ash justru menetapkan Mu'awiyah sebagai khalifah, sehingga menciptakan kekacauan. Peristiwa ini memicu lahirnya berbagai kelompok dalam Islam, seperti Khawarij yang menolak tahkim dan hanya mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman; serta Syi'ah yang hanya mengakui Ali sebagai khalifah sah. Muncul pula kelompok Murji'ah sebagai pihak tengah, meski pada akhirnya cenderung mengikuti salah satu dari dua kelompok tersebut. Sayyidina Ali wafat pada usia 63 tahun, tepatnya tahun 40 H/661 M, setelah diserang oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun yang mengenai kepalanya.³⁰

Ali bin Abi Thalib sama seperti sahabat yang lainnya dalam beberapa keadaan juga beliau pernah berijtihad diantaranya. Ijtihad tentang perlindungan terhadap produksi muncul seiring dengan kondisi sosial yang mengalami kemunduran, di mana sebagian hak tidak lagi dihormati, amanat diabaikan, dan kerusakan menyebar luas hingga membahayakan nyawa manusia. Bahkan, para pelaku produksi atau buruh mulai terbiasa berkata tidak jujur. Pada masa Nabi SAW, berlaku prinsip bahwa buruh tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang produksi yang ditanganinya, karena barang tersebut telah dipercayakan sepenuhnya kepada mereka. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan, hal itu tidak dianggap sebagai kelalaian mereka. Namun kemudian, muncul dalih bahwa kerusakan atau kehilangan barang yang ada di bawah tanggung jawab buruh disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghentikan praktik buruk tersebut, sebagai upaya pencegahan terhadap meluasnya kerusakan.³¹

Ali bin Abi Thalib pernah membatalkan pelaksanaan eksekusi terhadap seorang perempuan yang telah dijatuhi hukuman. Ketika Umar bin Khattab menanyakan alasan tindakannya, Ali menjawab dengan mengingatkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: "Pena (pencatatan dosa) diangkat dari tiga golongan, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sadar atau sembuh." (HR. Abu Daud).

Umar pun mengakui bahwa ia pernah mendengar hadits tersebut. Ali lalu menjelaskan bahwa perempuan yang akan dieksekusi itu mengalami gangguan akal. Mendengar hal itu, Umar pun membatalkan pelaksanaan hukuman terhadap perempuan tersebut.³²

²⁹ Ummu Aiman and Rafi'atun Najah Qomariah, 'Masa Peradaban Islam Khulafaur Rasyidin', *Tarbawi*, 10.02 (2022), p. 25, doi:10.62748/tarbawi.v10i02.82.

³⁰ Aiman and Qomariah, 'Masa Peradaban Islam Khulafaur Rasyidin'.

³¹ Susilo, Aziz, and Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad'.

³² Susilo, Aziz, and Murtafi'ah, 'Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad'.



KESIMPULAN

Pada Era Khulafaur Rasyidin merupakan fase krusial dalam perjalanan sejarah hukum Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keempat khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak hanya melanjutkan estafet kepemimpinan Nabi dalam aspek keagamaan dan pemerintahan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam melalui metode ijtihad. Dalam menghadapi dinamika yang kompleks seperti meluasnya wilayah kekuasaan Islam, keragaman budaya, serta munculnya permasalahan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, para khalifah mampu menjaga keselarasan antara teks syariat dan realitas sosial.

Abu Bakar menunjukkan keteguhan sikap dalam menghadapi kaum murtad dan mereka yang menolak membayar zakat, serta mengedepankan musyawarah dalam menetapkan hukum. Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang progresif dan kontekstual dalam berijtihad; kebijakan beliau yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada masa kelaparan merupakan bentuk pemahaman syariat yang adil dan realistis. Utsman bin Affan berjasa besar dalam menjaga keotentikan Al-Qur'an melalui pembukuan mushaf standar serta ijtihadnya terkait penambahan adzan Jum'at sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat. Ali bin Abi Thalib, di sisi lain, memberikan perhatian besar terhadap keadilan sosial, seperti terlihat dalam perlindungan terhadap para pekerja dan pembebasan seorang perempuan gila dari hukuman mati berdasarkan prinsip syariat yang berkeadilan.

Dengan demikian, masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan pentingnya ijtihad sebagai instrumen utama dalam merespons perubahan zaman dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran hukum Islam yang berkembang pada masa ini menjadi fondasi kokoh bagi generasi sesudahnya, sekaligus menegaskan bahwa Islam adalah agama yang adaptif, rasional, dan mengutamakan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Jalaludin, 'Sejarah Perkembangan Hukum ', Jurnal Kewarganegaraan, 2.3 (2022), pp. 164–71, doi:10.58707/jipm.v2i3.215
- Aiman, Ummu, and Rafi'atun Najah Qomariah, 'Masa Peradaban Islam Khulafaur Rasyidin', Tarbawi, 10.02 (2022), p. 25, doi:10.62748/tarbawi.v10i02.82
- Akbar, Ali, and others, 'Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin', Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 8 (2024), pp. 4458–67
- Drs. Noor Rachmat, M.Ag., and M.Ag Drs.M. Chudlori, 'Pengertian, Asas-Asas, Dan Perkembangan Hukum Islam', Jurnal Hukum Islam, 1.1 (2022), pp. 1–32
- Hikmah, Nur, Anugrah Ramadan, and Lomba Sultan, 'Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin', Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3 (2025), pp. 880–85, doi:https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1343



- Hindun Umiyati , Darussalam Syamsuddin, Kurniati, ‘PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM (Suatu Telaah Historis-Kultural)’, *Jurnal Kajian Keislaman*, 6.1 (2016), pp. 85–99, doi:10.30984/as.v6i1.241
- Jajang, Iwan Hermawan, Lismawati, Lilis Fauziyah, Masripah, M. Tajudin Zuhri, Nenden Munawaroh, ‘PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 (2025)
- Muh. Alif Kurniawan, Rochanah, Suyatmi, Ari Fajar Isbakhi, Kuni Adibah, Syifaun Nikmah, Fatoni Achmad, and dan Nuryah Maisyanah, Laila Ngindana Zulfa, Rizki Ramadhani, Dedi Wahyudi, Arif Rahman, Umi Kumaidah, Ahmad Zaenuri, Zulqarnain, Susiana, ‘Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern’, 2009, pp. 25–34
- Nofrianti, Mami, ‘Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), p. 269, doi:10.31958/juris.v17i2.1173
- Rahman, Pathur, ‘Sejarah Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Islam’, *Jurnal Mudabbir*, 5.1 (2025), pp. 1–14 <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Rusdiyah, ‘PERANAN IJTIHAD DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM PADA ERA KHULAFUR RASYIDIN’, *JurPC*, 10.18 (2012), pp. 5–5, doi:10.7328/jurpcb20122710153
- Susilo, Edi, Yahya Aziz, and Sabki Ati Murtafi’ah, ‘Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad’, *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11.01 (2023), pp. 40–52
- Ummu Awaliah, and Indo Santalia, ‘Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin’, *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3.1 (2022), pp. 25–49, doi:10.24239/comparativa.v3i1.24
- Usup, Jamila, ‘Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 8.1 (2016), doi:10.30984/as.v8i1.41
- Zainudin, Ely, ‘Peradaban Islam Pada Masa Khulafah Rasyidin’, *Jurnal Intelegensia*, 03.01 (2015), pp. 50–58 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>